

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bunga bank prespektif tafsir Maqashidi dengan mengkaji QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat antara para ulama' dan intelektual muslim mengenai ayat-ayat keharaman riba yaitu pada QS. Ali-'Imran [3]:130 (*adh'afan mudha'afah*) dan QS. al-Baqarah [2]:279 (*la tadzlumuna wa la tudzlamun*) akhirnya memberikan pemahaman bahwa sebab diharamkannya riba adalah adanya tambahan hingga berlipat ganda yang akan menimbulkan penindasan dan ketidakadilan pada salah satu pihak
3. Melalui Pemahaman QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 menggunakan pendekatan tafsir Maqashidi menghasilkan jawaban bahwa bunga bank di era modern ini berbeda dengan riba pada zaman jahiliyyah. Karena bunga yang diberikan perbankan tidak sampai berlipat ganda sehingga tidak menimbulkan penindasan pada salah satu pihak. Maka dalam hal ini bunga bank diperbolehkan dengan batasan bunga tersebut tidak samapai berlipat ganda (QS. Ali-'Imran [3]:130) dan tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak. (QS. al-Baqarah [2]:279)

Fenomena perbankan dengan sistem bunga dalam pelaksanaannya juga diharapkan harus sesuai *Maqashid syari'ah* yang berakhir pada kemashlahatan umat dan menjauhi mudharatnya. Allah mensyari'atkan hukum-Nya tentunya bukan tanpa tujuan melainkan demi kemashlahatan umat manusia itu sendiri. Diharapkan dengan adanya peraturan syari'at hukum Islam dapat menghindarkan madlarat-madlarat dalam transaksi jasa perbankan dan dapat mensejahterakan seluruh umat berdasarkan tujuannya.

B. Saran

Sesudah penulis menyelesaikan penelitiannya terhadap pengkajian secara mendalam mengenai “Bunga Bank Prespektif Tafsir Maqashidi (Studi atas QS. Ali-‘Imran [3]:130 dan al-Baqarah [2]:279),” maka penulis hendak menyampaikan saran dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pada masa modern ini, sangat diperlukan pemahaman terhadap masyarakat Islam mengenai segala hal yang berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari yang bersumber dari hukum syari’at yang benar. Disertai dengan rujukan ayat-ayat yang relevan mengenai fenomena bunga bank dan berdasarkan pemahaman penafsiran ulama’ yang benar dan sesuai. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui bahwa semua yang terkait dengan muamalah sudah di *nash* dan ada aturannya dalam syari’at Islam. Sehingga, dengan adanya fenomena yang lahir di era modern yang dapat memudahkan manusia dalam bermuamalah dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya.
2. Melalui tulisan ini, mengenai bunga bank yang dikaji melalui ayat-ayat tentang riba dengan menggunakan pendekatan tafsir *maudlu’i* dan *Maqashidi* dirasa masih banyak kekurangan, baik dari segi keutuhan isi pembahasan, sumber rujukan, ataupun lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk membahas sudut pandang yang sesuai dengan perkembangan zaman serta dapat dikembangkan lebih lanjut, mewujudkan ide dan pemikiran yang lebih baik untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dengan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dan juga berfungsi sebagai referensi bagi peneliti masa depan.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil’Alamiin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia nikmat serta kasih sayang-Nya atas telah selasainya studi tentang “Bunga Bank Prespektif Tafsir Maqashidi (studi atas QS. Ali-‘Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279)” yang penulis tuangkan

dalam bentuk skripsi. Dalam hal ini penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penelitian baik dari sisi salah kata, makna, maupun bahasa. Karena sejatinya manusia adalah tempatnya khilaf dan banyak kekurang dan peneliti menyadari akan hal tersebut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amiin.

